



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanah Cicca, 15 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx., Advokat yang berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 149, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paletang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2020;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tosulo, 11 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 518/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 08 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon Telah melangsungkan pernikahan di Tosulo, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pada hari Jumat 22 Juni 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 191/34/VI/2012.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Tosulo, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx kemudian pindah ke Perumahan guru di Tosulo, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Afif Rifqy Khafadi bin Suriandi yang saat ini berusia 5 tahun dan berada didalam pemeliharaan Termohon
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - Termohon sering marah tanpa sebab yang jelas
 - Termohon sering menuntut Pemohon agar memberikan nafkah (biaya hidup) diluar kemampuan Pemohon
6. Bahwa pada pertengahan bulan Juli tahun 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon memaksa Pemohon untuk memberikan nafkah diluar kemampuan pemohon, bahkan Termohon Memukul Pemohon dengan menggunakan Handphone karena Pemohon tidak mampu memenuhi permintaan Termohon, yang mana sejak pertengkaran tersebut Termohon Pergi meninggalkan rumah.

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor



7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH sedangkan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban.

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

9. Bahwa dari kenyataan-kemnyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya datang menghadap di persidangan dan Termohon pula telah

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan oleh majelis hakim dalam upaya damai telah memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon dengan Termohon bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan proses mediasi, dan Pemohon dengan Termohon menyatakan di depan persidangan bahwa tidak dapat menunjuk mediator di luar pengadilan dan memohon kepada majelis hakim untuk menunjuk salah seorang mediator yang ada di pengadilan;

Bahwa atas permohonan Pemohon dengan Termohon tersebut, majelis hakim telah menunjuk Dra. Hj. Fatma Abujahya, salah seorang hakim Pengadilan Agama Pinrang untuk melaksanakan proses mediasi berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor: 518/Pdt.G/2020/PA.Prg., tanggal 22 Juli 2020;

Bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator tersebut, upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon adapun dalil yang dibantah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon marah tanpa sebab yang jelas. Termohon marah karena Pemohon tidak jujur sama Termohon dalam hal keuangan, Pemohon mengelola sawah di tanah Cicca, namun Pemohon menyerahkan hasil panennya kepada orang tuanya tanpa memberitahukan kepada Termohon.
2. Bahwa tidak benar Termohon memaksa Pemohon memberi nafkah kepada Termohon diluar kemampuan Pemohon, berapa saja yang diberikan, Termohon terima;
3. Bahwa tidak benar Termohon memukul Pemohon dengan HP, tetapi Termohon langsung menampar Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan juga replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan Termohon juga mengajukan duplik yang pada intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/34/VI/2012 tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai yaitu:

1. **SAKSI 1**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014 namun masih bisa diatasi sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dipertahankan;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering meminta uang kepada Pemohon diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon marah ketika Pemohon memberikan gabah kepada nenek Pemohon setiap selesai panen;
- Bahwa setahu saksi gabah yang diberikan Pemohon tersebut merupakan pembayaran atas yang dipinjam oleh Pemohon dengan Termohon yang nominalnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi melihat Termohon memukul Pemohon dengan menggunakan HP didepan saksi;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Termohon mengeluarkan pakaian Pemohon dan Termohon menyuruh Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan lebih dari dua tahun;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon bekerja pada sebuah di Morowali dengan gaji Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus) perbulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih sering mengirimkan uang kepada anaknya namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

2. **SAKSI 2**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon merupakan ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014 namun masih bisa diatasi sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dipertahankan;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering meminta uang kepada Pemohon diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon memperlakukan ketika Pemohon memberikan gabah kepada nenek Pemohon setiap selesai panen;
- Bahwa setahu saksi gabah yang diberikan Pemohon tersebut merupakan pembayaran atas yang dipinjam oleh Pemohon dengan Termohon yang nominalnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, saksi hanya mengetahui dari Pemohon dan sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih dua tahun;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon bekerja pada sebuah di Morowali dengan gaji Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus) perbulan;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor



- Bahwa setahu saksi Pemohon masih sering mengirimkan uang kepada anaknya namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon, Termohon hanya minta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan majelis telah member kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Dra. Hj. Fatma Abujahya, Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2020 Mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/34/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2012 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014 disebabkan karena Termohon sering sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas. Pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon sering menuntut agar pemohon memberikan nafkah (biaya hidup) diluar kemampuan Pemohon. Puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018 disebabkan karena Termohon memaksa Pemohon memberi nafkah diluar kemampuan Pemohon. Dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 (lima) tidak benar, Termohon marah karena Pemohon tidak jujur sama Termohon dalam hal keuangan, Pemohon mengelola sawah di tanah Cicca, tapi hasil panen tidak diserahkan kepada Termohon melainkan kepada orang tuanya tanpa memperlihatkan kepada Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak menuntut nafkah banyak kepada Pemohon, berapa saja dikasih itu yang Termohon ambil;
3. Bahwa tidak benar Termohon memukul Pemohon dengan HP tapi Termohon langsung menampar Pemohon dengan tangan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan Termohon telah mengajukan duplik yang pada intinya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** yang merupakan ibu kandung Pemohon dan **Rusyanti S.Pd. binti Mustari** yang merupakan ipar dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon dan pengakuan Termohon tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 22 Juni 2012 telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon menuduh Pemohon tidak transparan mengenai hasil panen di Tanah Cicca;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, pada saat bertengkar Termohon memukul Pemohon dan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pakaian Pemohon dan menyuruh Pemohon pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal tidak adanya saling percaya antara satu dengan lainnya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling percaya dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon beserta keluarganya sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dilakukan atas kehendak suami (Pemohon), maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) jo. 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan secara ex officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah sesuai dengan kepatutan, yang jumlah dan nominalnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam surah at-Talak ayat 7:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor



melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal pemohon dan Termohon serta wilayah tempat perkawinan pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Termohon pada saat mengajukan kesimpulan kesimpulan secara lisan mengemukakan permintaan mengenai nafkah anak, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tuntutan mengenai nafkah anak diajukan pada saat kesimpulan, oleh karenanya permintaan mengenai nafkah anak tidak dapat dipertimbangkan, namun dapat diajukan sebagai perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 H. oleh kami Drs. H. Mursidin M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Miharah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Drs. H. Mursidin M.H.

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor